



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 180/400/HK/424.013/2021

TENTANG

DESA/KELURAHAN BINAAN DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi;
- b. Desa Martopuro Kecamatan Purwosari;
- c. Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari;
- d. Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo; dan
- e. Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo.

KEDUA : Desa/Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan pembinaan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kernenterian Hukum dan HAM Jawa Timur yang selanjutnya dilakukan penilaian untuk ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Maret 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Yang bersangkutan.

M. IRSYAD YUSUF